



# BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 2/02.188.3/HK/I/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN  
PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMEN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Kantor Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur, maka perlu diatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3696);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

---

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya Kabupaten Kutai Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMEN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
  2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur;
  3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur;
-

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur;
6. Kasubbag Tata Usaha adalah Pelaksana ketata usahaan yang meliputi melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

1. UPT Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
2. UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. UPT Perpustakaan di Kecamatan Sangkulirang dengan wilayah kerja :
    1. Kecamatan Sangkulirang;
    2. Kecamatan Sandaran;
    3. Kecamatan Karangan;
    4. Kecamatan Kaubun;
    5. Kecamatan Kaliorang.
  - b. UPT Perpustakaan di Kecamatan Muara Wahau dengan wilayah kerja :
    1. Kecamatan Muara Wahau;
    2. Kecamatan Kombeng;
    3. Kecamatan Telen.
  - c. UPT Perpustakaan di Kecamatan Sangatta dengan wilayah kerja :
    1. Kecamatan Sangatta Selatan;

2. Kecamatan Sangatta Utara;
  3. Kecamatan Rantau Pulung;
  4. Kecamatan Teluk Pandan;
  5. Kecamatan Bengalon.
- d. UPT Perpustakaan di Kecamatan Muara Bengkal dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Muara Bengkal;
  2. Kecamatan Muara Ancalong;
  3. Kecamatan Batu Ampar;
  4. Kecamatan Long Mesangat;
  5. Kecamatan Busang.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) UPT Perpustakaan adalah UPT Operasional Kantor di Bidang Perpustakaan;
- (2) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

##### **Pasal 4**

UPT Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang Perpustakaan Daerah.

##### **Pasal 5**

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Perpustakaan mempunyai Fungsi :
    - (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
    - (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
-

- (3) Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
  - (4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perpustakaan;
  - (5) Pengkoordinasian kegiatan UPT Perpustakaan;
  - (6) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rincian tugas pokok dan fungsi UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasi penyelenggara perpustakaan daerah di Kecamatan;
  - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT.
-

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur;
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
  - (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
  - (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
-

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Kabupaten Kutai Timur.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan / Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 18 Januari 2010

**BUPATI KUTAI TIMUR,**




**H. ISRAN NOOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 2/02.188.3/HK/I/2010  
TANGGAL : 18 JANUARI 2010

---

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PERPUSTAKAAN PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMEN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

---



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR